



**SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
KETUA PENGADILAN NEGERI PONOROGO DAN
KETUA PENGADILAN AGAMA PONOROGO**

Nomor : 78/KPN.W14-U17/SK.HK1.2.5/I/2025

Nomor : 176/KPA.W13-A27/HK2.6/I/2025

TENTANG

**PENETAPAN RADIUS WILAYAH DAN BESARAN BIAYA PANGGILAN/ PEMBERITAHUAN
DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PONOROGO
DAN PENGADILAN AGAMA PONOROGO**

**KETUA PENGADILAN NEGERI PONOROGO DAN
KETUA PENGADILAN AGAMA PONOROGO,**

- Menimbang : a. bahwa wilayah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo dan Pengadilan Agama Ponorogo mempunyai wilayah hukum yang sama, yakni meliputi wilayah pemerintahan Kabupaten Ponorogo;
- b. bahwa Untuk menghindari perbedaan dalam menentukan radius wilayah dan besaran biaya panggilan/ pemberitahuan kepada para pihak berperkara yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo dan Pengadilan Agama Ponorogo, perlu dibuat keputusan bersama dalam menentukan radius wilayah dan besaran biaya panggilan/ pemberitahuan;
- c. bahwa untuk memenuhi seperti yang tersebut pada poin a, dan point b, maka perlu ditetapkan dengan keputusan bersama antara Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo dan Ketua Pengadilan Agama Ponorogo tentang Penetapan Radius Wilayah Dan Besaran Biaya Panggilan/ Pemberitahuan Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo dan Pengadilan Agama Ponorogo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Oktober 2006 Nomor : KMA/055/SK/X/2006 dan Pedoman pelaksanaan tugas administrasi Pengadilan oleh Mahkamah Agung RI tahun 1996, tentang Menafsir Biaya Perkara ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

6. Peraturan...

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
9. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 04 tahun 2008 tanggal 13 Januari 2008, tentang Pemungutan Biaya Perkara ;
10. Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 002A/K/PAN/I/2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berlaku dibawahnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA KETUA PENGADILAN NEGERI PONOROGO DAN KETUA PENGADILAN AGAMA PONOROGO TENTANG PENETAPAN RADIUS WILAYAH DAN BESARAN BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAHUAN DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PONOROGO DAN PENGADILAN AGAMA PONOROGO

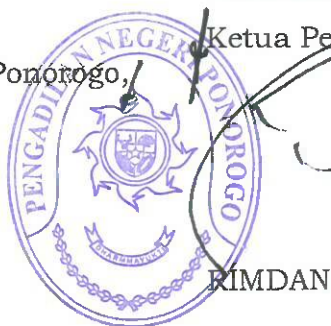
KESATU : Radius wilayah dan besaran biaya panggilan/ pemberitahuan kepada para pihak berperkara dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Ponorogo sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Besaran Nominal biaya panggilan/pemberitahuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bersama ini merupakan komponen yang tak terpisahkan dalam menaksir panjar biaya perkara masing-masing pengadilan.

KETIGA : Dengan diberlakukannya Surat Keputusan Bersama ini maka Surat Keputusan Bersama antara Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor : 33/KPN.W14-U17/HK1.2.5/I/2024 dan Ketua Pengadilan Agama Ponorogo Nomor : 175/KPA.W13-A27/HK1.2/I/2024 tanggal 3 Januari 2024 tentang Radius Wilayah dan Besaran Biaya Panggilan / Pemberitahuan Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Ponorogo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Ponorogo
Pada tanggal 8 Januari 2025



Tembusan surat keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, di Surabaya;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, di Surabaya;
3. Ketua Pengadilan Negeri Se-Jawa Timur;
4. Ketua Pengadilan Agama Se-Jawa Timur.

Lampiran : Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Ponorogo
tentang : Radius Wilayah dan Besaran Biaya Panggilan/ Pemberitahuan Dalam Wilayah
Hukum Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Ponorogo
Tanggal : 8 Januari 2025
Nomor : 78 /KPN.W14-U17/SK.HK1.2.5/I/2025
Nomor : 176/KPA.W13-A27/HK2.6/I/2025

TABEL RADIUS DAN BESARAN BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAHUAN
WILAYAH YURISDIKSI PENGADILAN NEGERI PONOROGO
DAN PENGADILAN AGAMA PONOROGO

No.	Kecamatan / Kelurahan / Desa	Radius	Biaya	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Kecamatan Ponorogo			
	1. Kelurahan Bangunsari	I	Rp 20.000	
	2. Kelurahan Patihan Wetan	I	Rp 20.000	
	3. Kelurahan Pinggir sari	I	Rp 20.000	
	4. Kelurahan Jingglong	I	Rp 20.000	
	5. Kelurahan Banyudono	I	Rp 20.000	
	6. Kelurahan Nologaten	I	Rp 20.000	
	7. Kelurahan Mangkujayan	I	Rp 20.000	
	8. Kelurahan Surodikraman	I	Rp 20.000	
	9. Kelurahan Kepatihan	I	Rp 20.000	
	10. Kelurahan Pakunden	I	Rp 20.000	
	11. Kelurahan Paju	II	Rp 20.000	
	12. Kelurahan Brotonegaran	I	Rp 20.000	
	13. Kelurahan Tamanarum	I	Rp 20.000	
	14. Kelurahan Kauman	I	Rp 20.000	
	15. Kelurahan Cokromenggalan	I	Rp 20.000	
	16. Kelurahan Beduri	I	Rp 20.000	
	17. Kelurahan Keniten	I	Rp 20.000	
	18. Kelurahan Purbosuman	I	Rp 20.000	
	19. Kelurahan Tonatan	I	Rp 20.000	
	20. Kelurahan Tambakbayan	I	Rp 20.000	

2	Kecamatan Siman	Radius	Biaya	Keterangan
	1. Desa Siman	II	Rp 20.000	
	2. Desa Brahu	II	Rp 20.000	
	3. Desa Pijeran	II	Rp 20.000	
	4. Desa Demangan	II	Rp 20.000	
	5. Kelurahan Ronowijayan	I	Rp 20.000	
	6. Kelurahan Mangunsuman	I	Rp 20.000	
	7. Desa Jarak	II	Rp 20.000	
	8. Desa Madusari	II	Rp 20.000	
	9. Desa Ngabar	II	Rp 20.000	
	10. Desa Manuk	II	Rp 20.000	
	11. Desa Patihan Kidul	II	Rp 20.000	
	12. Desa Ronosentanan	II	Rp 20.000	
	13. Desa Sekaran	II	Rp 20.000	

	14. Desa Tajug	II	Rp	20.000	
	15. Desa Tranjang	II	Rp	20.000	
	16. Desa Kepuh Rubuh	II	Rp	20.000	
	17. Desa Sawuh	II	Rp	20.000	
	18. Desa Beton	II	Rp	20.000	

3	Kecamatan Jetis	Radius	Biaya	Keterangan
	1. Desa Jetis	II	Rp 20.000	
	2. Desa Tegalsari	II	Rp 20.000	
	3. Desa Kradenan	II	Rp 20.000	
	4. Desa Karanggebang	II	Rp 20.000	
	5. Desa Coper	II	Rp 20.000	
	6. Desa Kutu wetan	II	Rp 20.000	
	7. Desa Ngasinan	II	Rp 20.000	
	8. Desa Kutu Kulon	II	Rp 20.000	
	9. Desa Josari	II	Rp 20.000	
	10. Desa Winong	II	Rp 20.000	
	11. Desa Turi	II	Rp 20.000	
	12. Desa Mojorejo	II	Rp 20.000	
	13. Desa Mojomati	II	Rp 20.000	
	14. Desa Wonoketro	II	Rp 20.000	

4	Kecamatan Kauman	Radius	Biaya	Keterangan
	1. Desa Kauman	II	Rp 20.000	
	2. Desa Sumoroto	II	Rp 20.000	
	3. Desa Carat	II	Rp 20.000	
	4. Desa Plosojenar	II	Rp 20.000	
	5. Desa Semanding	II	Rp 20.000	
	6. Desa Ciluk	II	Rp 20.000	
	7. Desa Tosanan	II	Rp 20.000	
	8. Desa Nongkodono	II	Rp 20.000	
	9. Desa Tegalombo	III	Rp 20.000	
	10. Desa Ngrandu	II	Rp 20.000	
	11. Desa Nglarangan	III	Rp 20.000	
	12. Desa Sukorejo	II	Rp 20.000	
	13. Desa Bringin	II	Rp 20.000	
	14. Desa Pengkol	II	Rp 20.000	
	15. Desa Maron	II	Rp 20.000	
	16. Desa Gabel	II	Rp 20.000	

5	Kecamatan Babadan	Radius	Biaya	Keterangan
	1. Desa Babadan	II	Rp 20.000	
	2. Desa Patihan wetan	II	Rp 20.000	
	3. Desa Polorejo	II	Rp 20.000	
	4. Desa Kertosari	II	Rp 20.000	
	5. Desa Pondok	II	Rp 20.000	
	6. Desa Lembah	II	Rp 20.000	

7.	Desa Trisono	II	Rp	20.000	
8.	Desa Sukosari	II	Rp	20.000	
9.	Desa Purwosari	II	Rp	20.000	
10.	Desa Ngunut	II	Rp	20.000	
11.	Desa Kadipaten	II	Rp	20.000	
12.	Desa Bareng	II	Rp	20.000	
13.	Desa Japan	II	Rp	20.000	
14.	Desa Gupolo	II	Rp	20.000	
15.	Desa Cekok	II	Rp	20.000	

6	Kecamatan Jenangan	Radius	Biaya	Keterangan
1.	Desa Jenangan	II	Rp 20.000	
2.	Desa Plangan	II	Rp 20.000	
3.	Desa Singosaren	II	Rp 20.000	
4.	Desa Setono	II	Rp 20.000	
5.	Desa Ngrupit	II	Rp 20.000	
6.	Desa Mrican	II	Rp 20.000	
7.	Desa Panjeng	II	Rp 20.000	
8.	Desa Jimbe	II	Rp 20.000	
9.	Desa Pintu	II	Rp 20.000	
10.	Desa Sedah	II	Rp 20.000	
11.	Desa Tanjung sari	II	Rp 20.000	
12.	Desa Sraten	II	Rp 20.000	
13.	Desa Nglayang	III	Rp 20.000	
14.	Desa Paringan	III	Rp 20.000	
15.	Desa Wates	III	Rp 20.000	
16.	Desa Kemiri	III	Rp 20.000	
17.	Desa Semanding	II	Rp 20.000	

7	Kecamatan Mlarak	Radius	Biaya	Keterangan
1.	Desa Mlarak	II	Rp 20.000	
2.	Desa Bajang	II	Rp 20.000	
3.	Desa Jabung	II	Rp 20.000	
4.	Desa Gontor	II	Rp 20.000	
5.	Desa Kaponan	II	Rp 20.000	
6.	Desa Gandu	II	Rp 20.000	
7.	Desa Siwalan	II	Rp 20.000	
8.	Desa Nglumpang	II	Rp 20.000	
9.	Desa Joresan	II	Rp 20.000	
10.	Desa Serangan	II	Rp 20.000	
11.	Desa Candi	III	Rp 20.000	
12.	Desa Tugu	III	Rp 20.000	
13.	Desa Totokan	III	Rp 20.000	
14.	Desa Suren	III	Rp 20.000	
15.	Desa Ngrukem	II	Rp 20.000	

8	Kecamatan Jambon	Radius	Biaya	Keterangan
---	------------------	--------	-------	------------

	1. Desa Srandil	III	Rp	20.000	
	2. Desa Menang	III	Rp	20.000	
	3. Desa Pulosari	III	Rp	20.000	
	4. Desa Blembem	III	Rp	20.000	
	5. Desa Bulu Lor	III	Rp	20.000	
	6. Desa Jambon	III	Rp	20.000	
	7. Desa Krebet	III	Rp	20.000	
	8. Desa Bringinan	III	Rp	20.000	
	9. Desa Jonggol	III	Rp	20.000	
	10. Desa Sidoharjo	III	Rp	20.000	
	11. Desa Poko	III	Rp	20.000	
	12. Desa Karanglo Kidul	III	Rp	20.000	
	13. Desa Sendang	III	Rp	20.000	

9	Kecamatan Balong	Radius	Biaya	Keterangan
	1. Desa Balong	II	Rp 20.000	
	2. Desa Bajang	II	Rp 20.000	
	3. Desa Sedarat	II	Rp 20.000	
	4. Desa Tatung	II	Rp 20.000	
	5. Desa Purworejo	II	Rp 20.000	
	6. Desa Muneng	II	Rp 20.000	
	7. Desa Karangan	II	Rp 20.000	
	8. Desa Jalen	II	Rp 20.000	
	9. Desa Karangmojo	II	Rp 20.000	
	10. Desa Ngampel	II	Rp 20.000	
	11. Desa Singkil	II	Rp 20.000	
	12. Desa Ngraket	III	Rp 20.000	
	13. Desa Ngumpul	II	Rp 20.000	
	14. Desa Bulu kidul	II	Rp 20.000	
	15. Desa Bulak	II	Rp 20.000	
	16. Desa Dadapan	II	Rp 20.000	
	17. Desa Pandak	III	Rp 20.000	
	18. Desa Ngendut	III	Rp 20.000	
	19. Desa Karangpatihan	III	Rp 20.000	
	20. Desa Sumberejo	III	Rp 20.000	

10	Kecamatan Sambit	Radius	Biaya	Keterangan
	1. Desa Sambit	II	Rp 20.000	
	2. Desa Besuki	II	Rp 20.000	
	3. Desa Ngadisanan	II	Rp 20.000	
	4. Desa Campurejo	II	Rp 20.000	
	5. Desa Maguwan	II	Rp 20.000	
	6. Desa Campursari	II	Rp 20.000	
	7. Desa Bulu	II	Rp 20.000	
	8. Desa Bangsalan	II	Rp 20.000	
	9. Desa Wilangan	II	Rp 20.000	
	10. Desa Wringinanom	III	Rp 20.000	

	11. Desa Bedingin	II	Rp	20.000	
	12. Desa Bancangan	II	Rp	20.000	
	13. Desa Nglewan	II	Rp	20.000	
	14. Desa Gajah	IV	Rp	20.000	
	15. Desa Jrakah	IV	Rp	20.000	
	16. Desa Kemuning	II	Rp	20.000	

11	Kecamatan Bungkal	Radius	Biaya	Keterangan
	1. Desa Bungkal	III	Rp 20.000	
	2. Desa Kalisat	III	Rp 20.000	
	3. Desa Bancar	II	Rp 20.000	
	4. Desa Padas	III	Rp 20.000	
	5. Desa Ketonggo	III	Rp 20.000	
	6. Desa Sambilawang	III	Rp 20.000	
	7. Desa Pager	III	Rp 20.000	
	8. Desa Koripan	III	Rp 20.000	
	9. Desa Kupuk	III	Rp 20.000	
	10. Desa Bedi kulon	III	Rp 20.000	
	11. Desa Munggu	III	Rp 20.000	
	12. Desa Belang	III	Rp 20.000	
	13. Desa Kunti	III	Rp 20.000	
	14. Desa Bekare	III	Rp 20.000	
	15. Desa Bedi Wetan	III	Rp 20.000	
	16. Desa Pelem	III	Rp 20.000	
	17. Desa Bungu	III	Rp 20.000	
	18. Desa Nambak	III	Rp 20.000	

12	Kecamatan Sukorejo	Radius	Biaya	Keterangan
	1. Desa Sukorejo	II	Rp 20.000	
	2. Desa Bangunrejo	II	Rp 20.000	
	3. Desa Sidorejo	II	Rp 20.000	
	4. Desa Nambangrejo	II	Rp 20.000	
	5. Desa Lengkong	II	Rp 20.000	
	6. Desa Gelang Lor	II	Rp 20.000	
	7. Desa Serangan	II	Rp 20.000	
	8. Desa Nampan	II	Rp 20.000	
	9. Desa Kranggan	II	Rp 20.000	
	10. Desa Golan	II	Rp 20.000	
	11. Desa Prajegan	II	Rp 20.000	
	12. Desa Kedung Banteng	II	Rp 20.000	
	13. Desa Gegeran	II	Rp 20.000	
	14. Desa Karanglo Lor	II	Rp 20.000	
	15. Desa Gandu kepuh	II	Rp 20.000	
	16. Desa Kali malang	II	Rp 20.000	
	17. Desa Sragi	II	Rp 20.000	
	18. Desa Morosari	II	Rp 20.000	

13	Kecamatan Badegan	Radius	Biaya	Keterangan
	1. Desa Badegan	III	Rp 20.000	
	2. Desa Kapuran	III	Rp 20.000	
	3. Desa Bandaralim	III	Rp 20.000	
	4. Desa Tanjungrejo	III	Rp 20.000	
	5. Desa Karang	III	Rp 20.000	
	6. Desa karang joho	III	Rp 20.000	
	7. Desa Tanjung gunung	III	Rp 20.000	
	8. Desa Watu bonang	III	Rp 20.000	
	9. Desa Dayakan	IV	Rp 20.000	
	10. Desa Biting	IV	Rp 20.000	

14	Kecamatan Sampung	Radius	Biaya	Keterangan
	1. Desa Sampung	III	Rp 20.000	
	2. Desa Pohijo	IV	Rp 20.000	
	3. Desa Jenangan	III	Rp 20.000	
	4. Desa Nglurup	III	Rp 20.000	
	5. Desa Tulung	III	Rp 20.000	
	6. Desa Carangrejo	III	Rp 20.000	
	7. Desa Pager Ukir	IV	Rp 20.000	
	8. Desa Kunti	III	Rp 20.000	
	9. Desa Glinggang	III	Rp 20.000	
	10. Desa Karangwaluh	III	Rp 20.000	
	11. Desa Gelang Kulon	III	Rp 20.000	
	12. Desa Ringin Putih	III	Rp 20.000	

15	Kecamatan Slahung	Radius	Biaya	Keterangan
	1. Desa Slahung	III	Rp 20.000	
	2. Desa Broto	III	Rp 20.000	
	3. Desa Manggare	III	Rp 20.000	
	4. Desa Senepo	IV	Rp 20.000	
	5. Desa Tugurejo	IV	Rp 20.000	
	6. Desa Caluk	III	Rp 20.000	
	7. Desa Janti	III	Rp 20.000	
	8. Desa Kambeng	III	Rp 20.000	
	9. Desa Plancungan	III	Rp 20.000	
	10. Desa Ngloning	III	Rp 20.000	
	11. Desa Wates	IV	Rp 20.000	
	12. Desa Duri	III	Rp 20.000	
	13. Desa Jebeng	III	Rp 20.000	
	14. Desa Galak	III	Rp 20.000	
	15. Desa Truning	III	Rp 20.000	
	16. Desa Simo	III	Rp 20.000	
	17. Desa Gundik	III	Rp 20.000	
	18. Desa Cerabak	III	Rp 20.000	
	19. Desa Mojopitu	III	Rp 20.000	
	20. Desa Nailan	III	Rp 20.000	

21.	Desa Ngilo-ilo	III	Rp	20.000	
22.	Desa Gombang	III	Rp	20.000	

16	Kecamatan Ngrayun	Radius	Biaya	Keterangan
1.	Desa Ngrayun	IV	Rp	20.000
2.	Desa Baosan Lor	IV	Rp	20.000
3.	Desa Baosan Kidul	IV	Rp	20.000
4.	Desa Temon	IV	Rp	20.000
5.	Desa Selur	IV	Rp	20.000
6.	Desa Mrayan	IV	Rp	20.000
7.	Desa Binade	IV	Rp	20.000
8.	Desa Wonodadi	IV	Rp	20.000
9.	Desa Sendang	IV	Rp	20.000
10.	Desa Cepoko	IV	Rp	20.000
11.	Desa Gedangan	IV	Rp	20.000

17	Kecamatan Sawoo	Radius	Biaya	Keterangan
1.	Desa Sawoo	III	Rp	20.000
2.	Desa Prayungan	III	Rp	20.000
3.	Desa Tugurejo	III	Rp	20.000
4.	Desa Grogol	IV	Rp	20.000
5.	Desa Kori	III	Rp	20.000
6.	Desa Bondrang	III	Rp	20.000
7.	Desa Ngindeng	III	Rp	20.000
8.	Desa Tumpak pelem	IV	Rp	20.000
9.	Desa Tempuran	IV	Rp	20.000
10.	Desa Sriti	IV	Rp	20.000
11.	Desa Temon	IV	Rp	20.000
12.	Desa Pangkal	IV	Rp	20.000
13.	Desa Tumpuk	IV	Rp	20.000
14.	Desa Ketoro	III	Rp	20.000

18	Kecamatan Sooko	Radius	Biaya	Keterangan
1.	Desa Sooko	III	Rp	20.000
2.	Desa Suru	III	Rp	20.000
3.	Desa Jurug	III	Rp	20.000
4.	Desa Bedoho	III	Rp	20.000
5.	Desa Ngadirojo	III	Rp	20.000
6.	Desa Klepu	III	Rp	20.000

19	Kecamatan Pulung	Radius	Biaya	Keterangan
1.	Desa Pulung	III	Rp	20.000
2.	Desa Pulung Merdiko	III	Rp	20.000
3.	Desa Patik	III	Rp	20.000
4.	Desa Sidoharjo	III	Rp	20.000
5.	Desa Wotan	III	Rp	20.000
6.	Desa Singgahan	III	Rp	20.000

7.	Desa Bekiring	III	Rp	20.000	
8.	Desa Tegalrejo	III	Rp	20.000	
9.	Desa Bedrug	III	Rp	20.000	
10.	Desa Wagir Kidul	IV	Rp	20.000	
11.	Desa Banaran	IV	Rp	20.000	
12.	Desa Munggung	III	Rp	20.000	
13.	Desa Wayang	III	Rp	20.000	
14.	Desa Kesugihan	III	Rp	20.000	
15.	Desa Serag	III	Rp	20.000	
16.	Desa Plunturan	III	Rp	20.000	
17.	Desa Pomahan	III	Rp	20.000	
18.	Desa Karang Patihan	III	Rp	20.000	

20	Kecamatan Pudak	Radius	Biaya	Keterangan
1.	Desa Banjarejo	IV	Rp 20.000	
2.	Desa Pudak Kulon	IV	Rp 20.000	
3.	Desa Krisik	IV	Rp 20.000	
4.	Desa Tambang	IV	Rp 20.000	
5.	Desa Bareng	IV	Rp 20.000	
6.	Desa Pudak Wetan	IV	Rp 20.000	

21	Kecamatan Ngebel	Radius	Biaya	Keterangan
1.	Desa Ngebel	III	Rp 20.000	
2.	Desa Ngrogung	III	Rp 20.000	
3.	Desa Sahang	III	Rp 20.000	
4.	Desa Wagir lor	III	Rp 20.000	
5.	Desa Pupus	IV	Rp 20.000	
6.	Desa Talun	IV	Rp 20.000	
7.	Desa Gondowido	III	Rp 20.000	
8.	Desa Sempu	III	Rp 20.000	

Ditetapkan Di : Ponorogo
Pada Tanggal : 8 Januari 2025

a.n. Ketua
Wakil Ketua Pengadilan Agama Ponorogo



MAHRUS



RIMDAN

Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo